



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia diatur bahwa dalam rangka menjaga mutu hasil Pengawasan Intern Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia perlu diatur terkait Standar Audit Intern Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan landasan yuridis terkait kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas dan pokok dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maka dipandang perlu mengatur tentang Piagam Audit Internal yang mengatur tentang Standar Audit Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
19. Peraturan Bupati Merauke Nomor 132 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.
7. Jabatan Fungsional Pengawas adalah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
8. Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah :
 - a. Memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Merauke dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

BAB III

PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Merauke, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan

- (2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 20112 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT
CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MERAUKE

PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke

A. Pendahuluan

Piagam Audit Internal ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, secara substantif Piagam Audit Internal ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, Piagam Audit Internal merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Daerah dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.

Piagam Audit Internal berisi pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lenmbaga pengawas fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Audit Internal ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauhmana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Audit Internal memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Merauke dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.

Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Audit Internal adalah

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;

2. Memberikan...

2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Sebagai usaha menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;
4. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN.

C. Kedudukan Inspektorat Kabupaten Merauke

Inspektorat Kabupaten Merauke merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

D. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Merauke

Visi Inspektorat Kabupaten Merauke adalah "Pemberdayaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Yang Sehat, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme".

Misi Inspektorat Kabupaten Merauke adalah :

1. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Internal;
Efektivitas pengawasan dapat diukur atas sejauh mana dampak pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor maupun Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan Kabupaten Merauke. Berbagai kendala dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang selama ini terjadi harus dapat dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam misi ini. Fokus dari peningkatan efektivitas pengawasan internal sekurang-kurangnya meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pemeriksaan.
2. Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Sehat dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
Kondisi yang mencegah KKN akan mendorong terciptanya aparatur yang bersih dan andal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke sehingga tercapai tata kelola pemerintah yang baik. Hasil akhir yang diharapkan adalah tugas dan fungsi pada setiap jenjang dan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke dilaksanakan dengan Efisien, Efektif, Ekonomis, dan Akuntabel.

E. Fungsi dan Tugas Inspektorat Kabupaten Merauke

Inspektorat Kabupaten Merauke mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Merauke di bidang pengawasan. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Merauke mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan aset; dan
- e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Merauke bersedia untuk dievaluasi dan dibina/diarahkan oleh Tim Pengawasan APIP berkaitan dengan perbaikan kinerja APIP. Aturan mengenai tugas pokok dan fungsi Tim Pengawas tersebut diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati.

F. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Merauke

Tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional
2. Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan atau pendampingan
4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
5. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM APIP
6. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah
7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

Sasaran :

1. Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus / tematik serta terlaksananya Tindak lanjut Hasil pemeriksaan.
2. Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan.
3. Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik *skill*, *knowledge* dan *attitude*.
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan.
5. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

G. Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Merauke
Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Merauke mencakup adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan pemerintah;
3. Melaksanakan Audit Ketaatan (*compliance audit*) atau Audit/Pemeriksaan Reguler untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
4. Melaksanakan Audit/Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis (3E) di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya
5. Audit/Pemeriksaan Tematik terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.
6. Audit/Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.
7. Audit/Pemeriksaan Tujuan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.
8. Audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan atau Badan Usaha Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.
9. Audit Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
10. Reviu terhadap laporan Keuangan SKPD & Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
11. Evaluasi terhadap Rencana Strategis SKPD, Renstra Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak lanjut Hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian dan Badan Pemeriksaan Keuangan.
13. Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Merauke.
14. Pendampingan, asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.

H. Kewenangan Inspektorat Kabupaten Merauke

Inspektorat Kabupaten Merauke memiliki kewenangan untuk :

1. Menentukan objek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2. Melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT.
3. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;

4. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD dan unit kerja sebagaimana nomor (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.
 5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
 6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih.
 8. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 9. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
- I. Tanggung Jawab Inspektorat Kabupaten Merauke
Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Merauke bertanggung jawab untuk :
1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
 2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko.
 3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
 6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asa kerahasiaan.
 8. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati MERAUKE secara berkala sesuai ketentuan.
- J. Hubungan Kerja dan Koordinasi Dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain dan Lembaga Penegak Hukum
Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :
1. Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;
 2. Inspektorat Propinsi dan inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;
 3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 4. Kementerian

5. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
 6. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama
 7. Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP)
 8. Badan pemeriksa Keuangan
 9. Lembaga Penegak hukum
 10. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.
- Inspektorat Daerah dengan Auditi yang mencakup : Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain Yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.
- a. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi.
 - c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab.
 - d. Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
 - e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal.
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
 - h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Merauke kepada auditi.
 - i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan pemeriksa Keuangan, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Propinsi :

- 1) Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- 2) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- 3) Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah.
- 4) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- 6) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Papua.

Inspektorat Daerah dengan Inspektorat daerah Kabupaten/Kota Lain :

- 1) Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan
- 2) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan
- 3) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Papua

Inspektorat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- 3) Melakukan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pengawasan
- 4) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Daerah dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkampanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara.
- 2) Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- 3) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- 4) Menyampaikan Ikhtisar Laporan pengawasan Semesteran dan Tahunan
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan

Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementrian

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- 2) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- 3) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan
- 4) Melakukan *joint audit*.

Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.

2) Melakukan...

- 2) Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah dan peningkatan tata kelola APIP.
- 3) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- 4) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan
- 5) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Papua
- 6) Melakukan *joint audit*.

Inspektorat Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan
- 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK
- 3) Mengkoordinasikan penyampaian manajemen letter oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi.
- 4) Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja.
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Daerah dengan Penegak Hukum

- 1) Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum.
- 2) Memberi keterangan ahli terkait dengan point (1)

K. Penutup

Demikian Piagam Audit Internal atau *Internal Audit Charter* ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 20112 1 003